



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 0109/023/V/2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, pada tanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di keruniai 1 orang anak yang bernama Aqila Putri, Perempuan, yang lahir pada tanggal 27 Desember 2017 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh;
 - 5.1. Termohon tidak menyukai Pemohon berinteraksi dengan masyarakat setempat bahkan apabila Pemohon menolong masyarakat pada waktu acara resepsi Termohon selalu marah;
 - 5.2. Termohon menuduh Pemohon minum-minuman keras kepada orangtua Termohon sehingga orangtua Termohon memarahi Pemohon;
 - 5.3. Termohon sudah menikah secara agama hal ini di buktikan dengan perkataan orangtua Termohon yang mengatakan lewat pesan masangger kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan April 2017 di karenakan Termohon setelah melahirkan dan semua keluarga Termohon sudah berkumpul dan baju Pemohon pun sudah di bungkus dengan baik untuk menyuruh Pemohon

Hal .2 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orangtua Pemohon setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Pemohon, sama-sama tidak mau berdamai;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama Siorin Yongsun Binti Jasiman dihadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan arahan agar dapat membina keluarga dengan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Hal .3 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator M. Khusnul Khuliq, S.Sy. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 3 Februari 2022, yang selengkapnyanya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa poin 1 dan poin 2 benar;
3. Bahwa poin 3 salah, anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 27 Desember 2016;
4. Bahwa poin 4 benar, namun mulai terjadi perselisihan bulan April tahun 2016;
5. Bahwa poin 5, tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah poin 5.1. dan 5.2 salah, poin 5.3 benar Termohon telah menikah lagi;
6. Bahwa benar punvaka perselisihan bulan April tahun 2017;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap gugatan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan, namun Termohon menuntur nafkah anak yang bernama Aqila Putri, perempuan, umur 5 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan pada tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibenarkan atas jawaban Termohon;
2. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon lahir tahun 2016;
3. Bahwa selain tersebut pemohon tetap dengan dalil permohonannya;

Hal .4 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Pemohon memberi kesanggupan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan setiap hari Rp.50.000,-;
6. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan pada tanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0109/023/V/2016, tanggal 29 Mei 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2016, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal .5 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mengupayakan rukun lagi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2016, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mengupayakan rukun lagi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;

Bahwa. Kemudian Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, maka kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi, sehingga oleh Majelis Hakim agenda dilanjutkan dengan kesimpulan;

Hal .6 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 3 Februari 2022, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 3 Februari 2022, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada

Hal .7 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh M. Khusnul Khuluq, S.Sy. sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, dan memohon untuk ditetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon, dan alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan replik secara lisan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan duplik secara lisan, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Replik Pemohon dikaitkan dengan Jawaban dan Duplik Termohon terdapat dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon, juga terdapat dalil-dalil yang tidak diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon ;

Hal .8 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dali yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon diantaranya :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak diakui dan dibenarkan yang menjadi perbedaan antara Pemohon dan Termohon adalah penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti karena telah diakui Termohon , namun berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis memandang perlu mengungkap fakta-fakta yang lebih jauh tentang adanya alasan perceraian dengan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga maupun orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal .9 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menghadirkan bukti surat P.1, s.d P.2 dan dua orang saksi, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **Yoga Nopali bin Sukin** dan **Margiani binti Iran** merupakan orang terdekat Pemohon dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 RBg, maka secara formil kesaksian saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan sama- sama mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun, Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani. keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308

Hal .10 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Replik Pemohon, jawaban Termohon, dan Duplik Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 29 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut tersebut terlihat dengan telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga dan upaya mediasi melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Sungai Penuh, serta setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sejak April 2017 yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Pemohon untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri yang dikehendaki oleh Syari'at Islam adalah bahwa selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, kedua belah pihak haruslah dapat terpadu dalam cinta dan kasih sayang dengan cara yang

Hal .11 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, jika perpaduan yang demikian ini tidak mungkin lagi dipertahankan, maka suami istri haruslah berpisah dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak lagi melihat siapa yang salah, namun Majelis Hakim hanya melihat mungkin atau tidak rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa disatukan lagi, namun berdasarkan fakta di persidangan dengan melihat tekad Pemohon tersebut dan tidak adanya itikad dari Pemohon mempertahankan rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang mengandung abstar hukum bahwa Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Hal .12 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "mitsaqon ghalidha", oleh karena itu suami isteri yang telah diikat dengan perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami isteri, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (at-tafriiq lidl-dharaar) ;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريحاً بحسن

Hal .13 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak maka permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 156 R.Bg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat rekonvensi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon Konvensi disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupan nafkah anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam Rekonvensi tersebut, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat

Hal .14 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tentang nafkah lampau dan dan nafkah anak tidak menemukan kesepakatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,"* dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: *"Bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun",* serta petunjuk Allah SWT dalam Surat At Talak ayat 7 yang artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut nafkah anak, menurut pendapat Fuqaha' yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Muhadzab, Juz II, halaman 177 menjelaskan *"Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak"* dan Kitab Al 'Um halaman 78 menjelaskan *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemasalahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa atas pengakuan serta keterangan saksi dipersidangan, Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh tani, serta berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas. Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal .15 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian tentang pemeliharaan anak sebagai mana dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK, seorang anak Perempuan, berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya terhadap nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim perlu membebankan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan melihat dari penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan mengabulkan biaya nafkah 1 orang anak tersebut minimal sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untu membayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bila nafkah anak tersebut tidak mencukupi, Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut terutama nafkahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena haktuntutan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak telah ditetapkan, maka Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

Hal .16 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal Perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah anak bernama Aqila Putri bin Tresno Setiawan, (Perempuan, umur 5 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/ 21 tahun;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Spn tanggal 10 januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 H dalam sidang

Hal .17 dari 39 hal. Put.No. 19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dahadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 330.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Hal .18 dari 39 hal. Put.No.19/Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 450.000,-
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal .19 dari 39 hal. Put.No.19/Pdt.G/2022/PA.Spn